

Reformulasi Sistem Pemilukada Tidak Langsung Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal

Reformulation of Indirect Local Election System Based On Pancasila and Local Wisdom

Sayuti¹ dan Yudi Armansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sei. Duren Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

abineil.nephil72@gmail.com¹, yudiarmansyah@uinjambi.ac.id²

Abstrak: Sejak dilaksanakan secara langsung, pemilukada telah membawa dampak, baik positif maupun negatif. Sisi positifnya adalah ia melibatkan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Sementara sisi negatifnya, ia turut membawa problematika sosial-politik, seperti terjadinya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal di daerah. Artikel ini melihat perlunya de-regulasi sistem pemilukada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pancasila dan kearifan lokal. Dengan melakukan telaah pustaka yang relevan, artikel ini berkesimpulan bahwa pemilukada secara langsung telah membawa persoalan-persoalan akut di tengah masyarakat seperti mahalnya biaya pemilukada, konflik kepentingan, meningkatnya KKN, politik uang serta kampanye hitam. Dengan demikian, diperlukan pengembangan demokrasi pancasila dengan menata regulasi undang-undang pemilukada serta membangun sistem kepemimpinan daerah berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: pemilukada, demokrasi, pancasila, kearifan lokal

Abstract: Since being implemented directly, the local election of Indonesia has brought the positive and negative impact. The positive impact is that it involves the people directly in determining their leaders. While the negative impact, it has brought the social and political problems, such as shifting values of local wisdom in the area. This article looks at the need for deregulation of local election system of Indonesia based on Pancasila and local wisdom approaches. By studying the relevant literatures, this article argues that the local election of Indonesia directly has brought the social-political problems in the society, for instance, the high costs of the local election, conflicts of interest, increasing of corruption, collusion, and nepotism, money politics, and black campaigns. Thus, the development of Pancasila Democracy is needed by arranging the regulation of the local election as well as building the regional leadership systems based on local wisdom.

Keyword: local election, democracy, pancasila, local wisdom

Pendahuluan

Di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama dengan DPR RI sempat membuat regulasi yang cukup kontroversial yaitu, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang tersebut berisikan format pemilihan kepala daerah yang mengalami perubahan kembali seperti di masa Orde Baru seluruh kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, pro kontra tersebut tidak berlangsung lama. Sebab atas desakan publik yang besar terjadi “pembatalan sementara” dengan lahirnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berisikan pemilihan kepala daerah tersebut dipilih secara langsung dan demokratis.¹ Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut.

Sejatinya dasar ditetapkannya UU pemilukada dapat dilihat melalui pasal ke 18 (4) UUD 1945 hasil amandemen.² Di mana, frasa “demokratis” menjadi polemik yang hingga kini masih runcing diperdebatkan pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap pemilukada langsung.³

Idealnya dalam demokrasi modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Secara terperinci dijabarkan oleh Tom Lansford sebagai berikut:

Pertama, demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. *Kedua*, dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. ⁴

Saat ini Indonesia kembali menggunakan sistem *direct democracy* sejak tahun 2004 dan terakhir ini melalui UU Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, transformasi pemilukada hasil amandemen tersebut, ternyata tidak otomatis membawa

sistem politik Indonesia ke arah yang lebih baik. Faktanya sejak pemilukada diterapkan secara langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004. Turut menghantarkan beberapa kasus, akibat langsung maupun tidak langsung dari penerapan pilkada langsung di antaranya: konflik sosial-horizontal, tindak pidana korupsi, pelanggaran kampanye, *money politic*, *black campaign* dan lain sebagainya. Hal ini jika di alami merupakan konsekuensi logis dari penerimaan sistem *direct democracy* ditengah transisi reformasi yang belum usai saat itu.

Walaupun terlalu dini menyatakan adanya “kegagalan” dalam sistem demokrasi langsung, sebab baru 12 tahun pelaksanaannya di Indonesia. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung jika dirata-rata baru berjalan selama dua kali ditiap daerah. Namun hal itu tidak menghentikan upaya *stakeholders*, tentunya atas dorongan suara publik untuk meletupkan isu kembali kepada sistem perwakilan.

Sejatinya sistem demokrasi perwakilan bukan akan “mengkebiri” suara rakyat. Sebab rakyat tetap dapat menyalurkan aspirasinya dalam Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, MPR/DPR, DPD dan DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Jikapun, dalam pemilukada ada praktik-praktik kecurangan yang dilakukan “oknum” politisi, maka hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, sebab saat ini lembaga-lembaga hukum sangat masif merambah hingga ke daerah. Apalagi jika terealisasi wacana tentang pembentukan lembaga KPK di daerah, maka setidaknya akan semakin mempersempit praktik-praktik kecurangan yang dilakukan eksekutif dan legislatif di daerah.

Namun, jauh lebih penting dari itu, sistem demokrasi perwakilan nyatanya lebih mendekati cita-cita pancasila. Indonesia yang terdiri dari banyak ragam suku, etnis, bahasa dan agama yang tersebar ditiap-tiap daerah memiliki sistem politik tersendiri dalam bingkai kearifan lokal. Sebagian besar daerah tersebut dahulunya telah menerapkan azas “musyawarah”, sebagai prinsip utama dalam demokrasi perwakilan, terutama ketika melakukan pemilihan pemimpin di daerahnya. Penelitian ini menegaskan konsep demokrasi pancasila yang selama ini mengalami tafsiran penguasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka artikel ini akan mengkaji beberapa di antaranya: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan dan apa saja kelemahan-kelemahan dalam pemilukada langsung di Indonesia. *Kedua*, bagaimana diskursus strategis pengembangan demokrasi perwakilan di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana

reformulasi penerapan sistem pemilukada tidak langsung berbasis Pancasila dan kearifan lokal Nusantara.

Paradoks Pemilukada Langsung di Indonesia

Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk demokrasi untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemilukada di Indonesia sebelum masa reformasi dilakukan dengan Sistem Perwakilan atau Pemilukada Tidak Langsung dengan pemilihan dipilih oleh DPRD. Namun, mengalami perubahan terutama ketika terjadi amandemen ke 4 UUD 1945. Kemudian, diformulasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.⁵

Sempat ada wacana tentang Pemilukada tidak langsung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Namun, hal tersebut urung terlaksana, dikarenakan terjadinya “pembatalan” dengan keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang intinya pemilihan kepala daerah tersebut dipilih secara langsung.⁶ Saat ini telah lahir UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Kepala Daerah dipilih secara langsung bahkan dilakukan secara “serentak”.

Pemilu dan Pemilukada merupakan “anak kandung” dari demokrasi. Demokrasi tanpa adanya sistem pemilu baik langsung maupun tidak langsung akan pincang. Namun, persoalannya pemilu yang dijalankan di Indonesia, baik sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi masih jauh dari cita-cita demokrasi itu sendiri. Begitu pula pemilukada yang dilaksanakan masih sebatas “demokrasi prosedural” belum ke arah “demokrasi substansial” dengan indikator-indikator terukur.

Harus diakui mekanisme pemilukada langsung hanya bagian kecil dari upaya peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan/peraturan di daerah.⁷

Meskipun demikian pemilukada menjadi awal terciptanya kepemimpinan daerah yang berintegritas, profesional, inklusif dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak dipungkiri pula beberapa hasil pemilukada langsung reformasi telah melahirkan

pemimpin-pemimpin berkualitas ditanah air, seperti Tri Risma Harini (Walikota Surabaya), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) hingga Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan). Namun mereka lahir bukan didorong oleh sistem pemilukada di Indonesia, melainkan secara ketokohan dan kepemimpinan mereka telah memiliki visi pembangunan yang inovatif.

Dalam sejarahnya pilkada di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD dan pilkada secara langsung. Pilihan masing-masing pola tersebut sangat bergantung pada pemegang kekuasaan. Pergantian pemegang kekuasaan maupun masuknya rezim baru dalam suatu kekuasaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pilkada selama ini. Masing-masing penguasa atau rezim mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda.⁸

Menariknya banyak kepala daerah yang berasal dari kader partai politik terlibat dalam praktik-praktik korupsi.⁹ Sangat ironis, partai yang salah tujuannya memberikan pendidikan politik kurang mendapat perhatian. Hanya segelintir partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang baik. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar). Baik ditingkat pusat dan daerah kedua partai ini cukup konsisten melahirkan kader-kader “militan” yang sanggup bersaing dalam setiap perhelatan pemilu dan pemilukada. Kedua partai ini pula menjadi rujukan partai lain dalam setiap kontestasi pesta demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan pemilukada juga tidak dapat dilepaskan dari historisitas kekuatan-kekuatan politik yang lahir sejak masa kolonialisme yang pada akhirnya melahirkan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir pada masa kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut azas politik/agama (seperti Serikat Islam dan Partai Katolik) atau azas politik/sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk multipartai.

Pasca kejatuhan Orde Baru pada 1998 Indonesia mengalami masa demokratisasi yang berjalan seiring dengan proses desentralisasi. Proses demokratisasi di Indonesia salah satunya mewujud dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada)

secara langsung yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada Juni 2005 di 191 kabupaten. Demokratisasi dan desentralisasi yang berlangsung di Indonesia dipandang positif oleh beberapa peneliti dan lembaga-lembaga terpercaya (Webber, 2006). Namun demikian, fenomena mutakhir demokrasi lokal sering kali secara mencolok menampilkan praktik politik kartel (Supriatma, 2009); politik kekerabatan atau dinastik (Harjanto 2011); praktik jejaring para bos (Sidel, 2005); oligarki politik uang para bandar (Hadiz, 2005). Fenomena-fenomena tersebut menandakan situasi paradoks antara terpilihnya kepala daerah melalui proses prosedural demokrasi modern dan hadirnya “raja-raja” lokal yang patrimonialistik dan feodalistik (Irham, 2016).

Presiden juga berwenang mengangkat Kepala Daerah Istimewa, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan yang berkuasa di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat daerah itu”.

Artinya, berdasarkan UUD 1945 tersebut, kepala daerah dapat ditunjuk langsung oleh presiden. Meskipun terkesan pasal ini masih mengadopsi model kolonialisme. Namun daerah keistimewaan memang menjadi daerah khusus, sebagai penghormatan negara terhadap nilai budaya yang hidup ditengah masyarakat. Namun, seyogianya tidak bisa diterapkan menyeleruh karena akan merusak tatanan sistem politik.

Ketiga, era Reformasi. Di era reformasi sampai saat ini telah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali dieubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,¹⁰ pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. DPRD masih memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan Kepala Daerah serta wakil Kepala Daerah. Pengaturan tentang pengisian Kepala Daerah terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan: “Calon

Kepala Daerah dan calon wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan”.¹¹

Era reformasi yang sedang berlangsung sekarang menjadi proses transisi demokrasi yang belum tuntas. Belum tuntas dikarenakan setelah hampir 20 tahun perjalanan reformasi, sistem politik Indonesia masih “gaduh” baik di pusat dan daerah. Dalam 5 tahun terakhir kegaduhan tersebut semakin terasa karena dipengaruhi perkembangan teknologi komunikasi dan isu-isu sensitif berbau SARA. Selain itu, era reformasi menjadi catatan sejarah politik, di mana kita menerapkan dua model pemilukada yaitu, *indirect democracy* dan *direct democracy*.

Dasar diberlakukannya Pemilukada Langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada sistem atau mekanisme ini ada dampak positif dan negatif yang harus diuraikan terkait dengan efisiensi dan efektivitas pemilukada langsung yang berjalan selama ini.

Secara umum kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan pemilukada langsung di antaranya: *Pertama*, mahalanya Biaya Penyelenggaraan Pemilukada. *Kedua*, meningkatnya Konflik Sosial-Politik. *Ketiga*, *conflict of Interest* di Kalangan Elit. *Keempat*, potensi KKN Semakin Besar. *Kelima*, intensitas *money politic* dan *black campaign* semakin besar.

Dari Demokrasi Prosedural Menuju Subtansional

Secara ontologis demokrasi memiliki makna yang variatif dan bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya masih jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya interpretatif itu, dikenal berbagai tipologi demokrasi, yaitu: Demokrasi Langsung, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Borjuis, Demokrasi Rakyat (proletar) dan Demokrasi Perwakilan Liberal.

Namun berangkat dari pemaknaan yang sama dan universal, demokrasi telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara subtansif demokrasi melampaui maknanya secara politis.¹²

Menurut Austin Ranney sebagaimana dikutip Rusli Karim ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:¹³

- a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif). Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD DPRD, Presiden-Wapres dan Kepala Daerah-Wakada yaitu, berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.
- b. Kesetaraan bobot suara. Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukannya.
- c. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda. Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain di mana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi.
- d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datang dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil di mana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.
- e. Persamaan hak kampanye. Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, di mana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau

kesempatakn yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

- f. Kebebasan dalam memberikan suara. Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara. Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam penghitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk ke dalam badan perwakilan rakyat.
- h. Penyelenggara secara periodik. Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Di mana pada pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara umum-normatif, kriteria pokok pemilu demokratis telah ada di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama oknum-oknum yang menciderai demokrasi itu sendiri. Tidak sedikit pula dari kalangan pemilih yang tidak jujur dengan menjadi pemilih ganda. Persamaan dalam kampanye juga menjadi problem. Dari jadwal yang telah ditetapkan banyak di antara calon yang melanggar. Selain waktu dan lokasi kampanye yang sering dilanggar. Para penyelenggara pemilu atau pemilukada tidak sedikit yang berbuat curang. Hal ini dikarenakan proses rekrutmen, bukan karena tingkat profesionalitas dan integritasnya melainkan karena kedekatan dengan elit atau birokrat yang terafiliasi dengan kepentingan penguasa.

Kepemimpinan Daerah: Sejarah dan Tradisi

1. Sistem Perwakilan dalam Tradisi

Secara konseptual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio (1986) mengatakan kearifan lokal (*local genius*) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan

dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal (*local genius*) yang dikemukakan oleh Quaritch Wales adalah “... *the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life*” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).¹⁴

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa. Khususnya tradisi-budaya yang telah mengakar kuat dari para nenek moyang di beberapa tempat masih dijaga eksistensinya. Tradisi-budaya tersebut hingga kini masih tetap hidup karena beberapa faktor di antaranya: *Pertama*, tradisi tersebut tetap dilestarikan bahkan di beberapa daerah menjadi “keharusan” untuk diterapkan dalam acara-acara seremonial seperti, pernikahan, tradisi desa dan bahkan dalam pemerintahan desa. *Kedua*, kedatangan agama tidak lantas mengubur tradisi-budaya tersebut, terutama Islam yang sangat menghargai tradisi budaya yang berkembang. Begitu pula dalam tradisi kepemimpinan lokal Nusantara, mulai dari tingkat kepala desa, bupati dan gubernur masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal dengan keunikan dan kekhasan masing-masing.

Jika merunut dalam sejarah awal demokrasi yang muncul di masa Yunani Kuno. Tampak Aristoteles yang dipandang sebagai penyokong pemerintahan (*kratos*) oleh *demos* atau rakyat. Akan tetapi, Plato mengkritik pandangan ini, karena sistem demokrasi mengabaikan mereka yang terdidik. Plato lebih mendukung suatu pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok kecil penguasa dengan persetujuan banyak orang. Sedikit orang yang berkuasa menurutnya harus pandai, berpendidikan dan kaya. Negara kota Athena, yang diperintah oleh gubernur tidak membedakan antara negara dan masyarakat. Warga negara mempunyai fungsi sekaligus sebagai subjek dari kekuasaan politik dan pembuat peraturan dan regulasi. Rakyat (*demos*) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif karena rakyat berpartisipasi secara langsung dalam urusan negara.¹⁵

Negara atau sistem perwakilan menurut Nur Rohim sebagaimana dikutip dari David Held Held mempunyai mekanisme untuk mengagresi kepentingan-kepentingan individu dan melindungi hak-hak mereka. Dalam negara demikian, dia percaya keamanan individu dan propertinya akan dijaga dan politik dapat dibuat sesuai dengan tuntutan dan ambisi negara-negara besar yang memiliki pola perdagangan, ekonomi dan hubungan internasional yang kompleks.

Dalam konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia¹⁶ dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.¹⁷

Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses akulturasi nilai-nilai budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang men "sistem" harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif, dengan rujukan pola pikir budayawinya sendiri. Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu tanpa alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia yang tahapannya semakin matang dan dewasa. Ini mengimplikasikan kebutuhan akan politik kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan.¹⁸

Dalam pandangan Mundardjito (1986) bahwa kearifan lokal terbina secara kumulatif, terbentuk secara evolusioner bersifat tidak abadi, dapat menyusut dan tidak selamanya tampak jelas secara lahiriah. Sementara Poespawardojo secara tegas menyebutkan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan lokal adalah: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli, 4) mampu mengendalikan dan 5) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.

Bertalian dengan itu, negara pun mengakomodasi dalam wujud pengakuan akan keberadaan dan eksistensi daerah yang dengan suka rela menggabungkan diri dalam NKRI. Pemerintah memberikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hak otonomi. Sebagaimana pada pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan: Pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa. Hak asal-usul ini kemudian ditegaskan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Musyawarah-Mufakat Sebagai Azas

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, demokrasi perwakilan lebih mendekati cita-cita politik Islam. Bukan karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Melainkan karena musyawarah pada dasarnya telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Nusantara. Bahkan hingga pada tataran sistem politik, musyawarah dibakukan terutama dilembaga legislatif. Dalam perumusan undang-undang dan sejenisnya mekanisme musyawarah selalu diutamakan, meskipun dengan berbagai istilah baru yang dimodifikasi, misalnya penggunaan istilah “konsultasi” ataupun rapat fraksi. Sejatinya semua itu bagian dari nilai-nilai musyawarah yang diterjemahkan ulang dalam sistem legislatif.

Dalam hal ini demokrasi yang diterapkan negara Indonesia lebih mengadopsi kepada demokrasi perwakilan. Meskipun model demokrasi yang digunakan kembali didasarkan pada kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat bergantung pada demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.¹⁹

Lebih lanjut, konsep demokrasi pancasila digali dari nilai asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa Demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.²⁰

Sama halnya diakar rumput, musyawarah menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan ditengah-tengah masyarakat. Begitu pula jika terdapat konflik, baik yang melibatkan individu, keluarga ataupun masyarakat luas. Musyawarah menjadi pendekatan pertama yang digunakan masyarakat Nusantara. Konflik horizontal yang muncul dalam pelaksanaan pemilukada langsung akan sulit diselesaikan kecuali melalui mekanisme hukum, baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Konstitusi.

Berbeda jika dalam pelaksanaan pemilukada tidak langsung, setiap konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah-mufakat, baik sebelum pencalonan kepala daerah di tingkat politik maupun ketika terjadinya konflik pada saat pemilihan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semuanya akan dapat diselesaikan pada kedua institusi politik tersebut.

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/keadilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna sila ke-4 sebagai berikut:

- a. *Hakikat sila ini adalah demokrasi*, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- b. *Permusyawaratan*, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan
- c. *Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran*. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan
- d. *Terkandung asas kerakyatan*, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. *Asas musyawarah untuk mufakat*, yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.²¹

Lalu bagaimana jika azas musyawarah yang sedemikian “indah” ini dijadikan sistem politik baku, terutama dalam pemilihan kepala daerah tidak langsung. Meskipun pada kenyataannya sistem ini memiliki kelemahan sebagaimana dikemukakan dipembahasan sebelumnya. Namun, dampak-dampak negatif yang dihasilkan tidak sebesar jika dibandingkan pemilukada langsung terutama konflik horizontal yang melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat hingga kelembagaan. Mulai dari masyarakat dikalangan bawah, para politisi, pengusaha hingga birokrat. Sebaliknya jika sistem perwakilan ini kembali diterapkan, maka potensi konflik hanya akan berputar-putar dikalangan partai politik. Bukankah para politisi, partai politik, lembaga eksekutif dan legislatif memang dipenuhi konflik-konflik kepentingan dan kekuasaan. Sekalipun pemilukada dilaksanakan menggunakan mekanisme pemilukada langsung.

Reformulasi Pemilukada Dengan Pendekatan Pancasila dan Kearifan Lokal Nusantara

1. Internalisasi-Aktualisasi Cita Politik Pancasila

Demokrasi pancasila menurut pandangan Hatta merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.²²

Dalam demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.²³ Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.²⁴ Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas.²⁵

Jika melihat argumen tersebut, tampaknya demokrasi pancasila sejatinya seiring sejalan dengan ajaran Islam. Hanya cara pandang yang sempit menganggap demokrasi pancasila tidak sejalan dengan Islam. Pada kenyataannya pancasila berisikan prinsip-prinsip universal ajaran Islam seperti musyawarah, persamaan, kebebasan dan keadilan. Meskipun prinsip-prinsip tersebut masih perlu dikaji secara mendalam tidak hanya sebatas argumen dan retorika dengan pendekatan dalil semata.

Namun persoalannya apakah demokrasi pancasila telah benar-benar dijalankan secara murni dan konsekuen terutama diranah politik. Sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- a. Negara terikat pada hukum, maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum aalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
- b. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.
- c. Pemilu yang bebas.
- d. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak.

e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Hal ini menegaskan bahwa negara/pemerintah terikat atas hukum. Sebab model demokrasi Indonesia mengikuti demokrasi konstitusional yang tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konstitusi di sini diartikan dalam arti luas, sebagai *living constitution*, baik yang tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi), seperti aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.²⁷

2. Kepemimpinan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Nusantara

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi yang memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.²⁸

Kepemimpinan pada prinsipnya melakukan kerja-kerja manajemen untuk mengelola orang-orang yang dipimpin melaksanakan tujuan bersama. Manajemen sendiri merupakan sebuah kegiatan terpola, di mana pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melaksanakannya disebut *manajer*. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat “manajerial”. Yang penting di antaranya ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya bersifat seorang diri saja.²⁹

Telah banyak ditemukan bahkan hingga dipelosok Nusantara model kepemimpinan daerah yang bernilai kearifan lokal. Misalnya, di kabupaten Luwu hampir ditiap desa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pemerintahannya. Salah satunya desa Tanarigella di mana kepala desa yang memahami nilai-nilai lokal yaitu, *adele* (adil), *lempu* (jujur) dan *getteng* (teguh) dengan baik. Diterapkan oleh kepala desa dalam bentuk tiga pelayanan: *Pertama*, pelayanan publik berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan publik. *Kedua*, pelayanan pembangunan berupa pembangunan fisik dan non-fisik. *Ketiga*, pelayanan perlindungan sebagai upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat.³⁰

Pada masyarakat Baduy ada *Puun* atau Raja. Di mana, *Puun*lah yang mengatur seluruh kehidupan adat di sana. *Puun* juga menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan keputusan-keputusan adat yang berlaku dalam rangka menjaga adat istiadat agar terlindungi dan tidak bergeser dari amanat leluhur.³¹ Hal ini menjadikan masyarakat Baduy sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang masih ada hingga saat ini, dengan tingkat kemurnian adat mencapai hampir 100%. Terbukti dengan kondisi rumah, perlengkapan sehari-hari yang terbuat dari kayu/bahan alami lainnya, pakaian yang masih tradisional, tidak adanya listrik. Tidak adanya alat elektronik dan lainnya.³²

Di desa Nggela dan Tenda Kabupaten Ende Flores. Di mana ditemukan adanya relevansi penerapan konsep sumber asal-usul (*source of origin*) konsep sistem pengutamaan (*system of precedence*) posisi dalam hierarki maupun struktur sosial, yang memberikan legitimasi *Mosalaki Lio* untuk mereproduksi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari dari hasil konstruksi dan produksi mereka, terutama dalam sistem politik tradisional. Kenyataannya para *Mosalaki* sangat mendominasi sistem politik tradisional sebagai pemimpin adat dan tanah adat. Praktik-praktik kekuasaan mereka diwujudkan terutama dalam kegiatan dan pengelolaan hak-hak tanah tradisional. Hak-hak terlegitimasi ditransmisikan melalui garis keturunan patrilineal dan berdasarkan sumber-sumber asal-usul dan sistem pengutamaan posisi dalam hierarki maupun struktur sosial dalam kehidupan *Lio*.³³

Bentuk pemerintahan adat-tradisional juga pernah hidup di Jambi. Dalam sebuah perbincangan seorang budayawan Jambi mengatakan bahwa Jambi dahulunya memiliki model pemerintahan adat yang disebut dusun sebelum diterapkannya model saat ini. Meskipun bentuknya tidak persis sama di setiap daerah, namun umumnya pemerintahan dusun dipimpin secara bersama dan diketuai oleh seorang kepala dengan gelar *Rio*. Dusun pada waktu dahulu sudah memiliki perangkat-perangkat pemerintahan dan konsep pembagian kekuasaan. Di samping itu, juga terlihat peran penting agama Islam dan umat Islam dalam tata pemerintahan Dusun dengan adanya institusi Pegawai Syarak sebagai salah satu pilar pemerintahan dusun.³⁴ Meskipun pada akhirnya model pemerintahan dusun kini tidak populer lagi setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Menariknya, peran tokoh adat di beberapa daerah tersebut sangat besar. Melalui proses hukum adat yang diyakini masyarakat setempat. Misalnya proses pengangkatan

Puun diawali dengan adanya wangsit (semacam ilham/wahyu di zaman nabi) dari *Puun* yang sebelumnya. Ketika seseorang menjadi *Puun*, maka ia memiliki beberapa hak istimewa, di antaranya memiliki rumah dinas, ladang perkebunan, menerima sebagian hasil panen masyarakatnya, menerima pemberian dari para tamu yang datang ke Baduy dan sebagainya. Proses pengangkatan *Puun* telah berlangsung selama ratusan tahun dan secara substansial tidak ada yang berubah (Ulum, 2014: 7).

Pada akhirnya, dengan pola pemilihan secara langsung saat ini (Pilkades). Apakah akan menjamin nilai-nilai lokal yang selama ini tumbuh subur dapat terus dipertahankan. Sebab kepala desa merupakan tokoh yang paling dihormati dan sentral untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi lokal. Dikhawatirkan akibat pemilihan langsung, para kepala desa terpilih hanya fokus terhadap suara yang mereka dapatkan, tanpa harus memikirkan keberlangsungan kearifan lokal. Belum lagi kini, jabatan kepala desa sangat prestisius dan bergelimang materi. Mulai dari penghasilan pokok sebagai kepala desa hingga adanya dana desa yang dapat dikelola kepala desa.

Pelanggaran nilai-nilai kearifan lokal tentu membutuhkan sinergi antara pemerintahan dan tokoh adat yang akan diikuti oleh masyarakat. Sebab, dalam kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai universal demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, gotong royong, integritas, religiusitas dan lain sebagainya. Jika nilai-nilai ini dipertahankan, maka perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara akan terus langgeng pula.

Kesimpulan

Sejak awal diterapkan pemilukada langsung menuai berbagai problematika akut. Mulai dari administrasi calon kepala daerah yang maju, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan dan persoalan integritas penyelenggara pemilukada. Berbagai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilukada di Indonesia di antaranya: *Pertama*, mahal biaya penyelenggaraan. *Kedua*, munculnya konflik sosial dan politik. *Ketiga*, *conflict of interest* dikalangan elit, mulai dari politisi, pengusaha dan bahkan di tingkat birokrasi. *Keempat*, meningkatnya korupsi, kolusi dan nepotisme. *Kelima*, *money politic* dan *black campaign*. Semua permasalahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelibatan rakyat secara langsung. Mulai dari lapisan bawah hingga kelompok elit yang tentunya memiliki berbagai kepentingan baik yang sifatnya materil dan immateril.

Strategi yang dapat dilakukan untuk implementasi kembali demokrasi perwakilan dapat kembali dilakukan. *Pertama*, deregulasi undang-undang pemilukada. Tidak hanya mengubah dan mengembangkan undang-undang pemilukada, akan tetapi dengan memperkuat sistem pemilukada tidak langsung dengan memberikan “akses” kepada masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemilukada di tingkat DPRD. *Kedua*, penguatan lembaga-lembaga hukum dengan memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilukada. Termasuk membentuk panitia khusus (panitia seleksi) bakal calon kepala daerah, yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada DPRD untuk ditetapkan maupun dibatalkan sebagai calon kepala daerah.

Sekarangnya ada dua aspek yang dapat diformulasikan dalam rangka penerapan sistem pemilukada tidak langsung: *Pertama*, internalisasi-aktualisasi Pancasila sebagai dasar politik dan sumber segala sumber hukum di Indonesia. Membangun kesadaran tentang demokrasi Pancasila dengan mendudukan musyawarah mufakat sebagai *platform* pemilihan kepala daerah. *Kedua*, membangun dan menghidupkan kembali model kepemimpinan daerah berbasis nilai kearifan lokal. Menjunjung budaya dan tradisi yang baik untuk kemudian direfleksikan dalam kehidupan masyarakat.

Catatan

¹ Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

² Rumusan Pasal 18 (4) UUD 1945

³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hal. 173

⁴ Lansford, Tom. *Democracy: Political Systems of the World*. Marshall Cavendish, 2007, hal. 64

⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hal. 178

⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

⁷ Wahyudi, *Model Resolusi Konflik Pilkada*, Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2009, hal. 142

⁸ Prihatmoko, Joko J. *Pilkada Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005, hal. 37

⁹ Merujuk definisi dari Carl J. Friedrich ia mendefinisikan partai politik sebagai: *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai politik adalah “sekelompok manusia yang tergorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil)

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839

¹¹ Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Huda. *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 207

¹³ Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006, hal. 13

-
- ¹⁴ Brata, *Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa*, Jurnal Bakti Saraswati Volume 5 Nomor 01 2016, hal. 11
- ¹⁵ Rohim. *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hal. 158.
- ¹⁶ Masyarakat asli yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau Nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, pekon di Lampung atau subak di Bali. Masyarakat asli memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis, baik langsung maupun tidak langsung.
- ¹⁷ Rohim, *Op.cit.*, hal. 163-164
- ¹⁸ Sastraprateja, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*, Perum Percetakan Negara, 1992, hal. 141
- ¹⁹ Rohim, *Op.cit.*, hal. 160-161
- ²⁰ Rohim, *Op.cit.*, hal. 163
- ²¹ Yusdianto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Volume 10 Issue 2, 2016, hal. 265
- ²² Hatta, "*Indonesia Merdeka*" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, hal. 87.
- ²³ Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Kompas, 2010, hal. 3-4
- ²⁴ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Pustaka Gramedia, 2011, hal. 383
- ²⁵ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 198-234.
- ²⁶ Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal. 122
- ²⁷ Rohim, *Loc.cit.*, hal. 162
- ²⁸ Nurhasanah, *Nilai-Nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 23
- ²⁹ Terry, t.j., 2006, hal. 9
- ³⁰ Nurhasanah, *Op.cit.*, hal. 23
- ³¹ Amanat leluhur yang dimaksud adalah semacam UUD 1945 jika dinegara Indonesia yang biasa mereka sebut dengan "amanat buyut"
- ³² Ulum. *Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pengangkatan PUUN/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy*, Malang, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, hal. 6
- ³³ Prioharyono, J. Emmed M. *Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda Kabupaten Ende Flores*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 33 No. 3 Tahun 2012, hal. 180
- ³⁴ Harun dan Sagala. *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*, Jurnal Kontekstualita, Vol 28, No. 1 Tahun 2013, hal. 66

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alih bahasa Fadhli Bahri, cet. Ke-1, Jakarta, Darul Falah, 2000
- Al-Razi, Al-Fakhr t.t. *Tafsir al-Fakhr al-Razi* jilid 1. Dar al-Nasyr, Bairut
- Ar-Rayis, Dhiya ad-Din. *An-Nazhariyat As-Siyasat Al-Islamiyat*, Mishr, Maktabat Al-Anjlu Al-Mishriyat, 1960
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2005

-
- Bakri, Hendry, *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*, *The Politics: Jurnal Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 1 Tahun 20015
- Bakri, Hendry. *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*, *The Politics: Jurnal Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 1 Tahun 20015
- Brata, Ida Bagus. *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*, *Jurnal Bakti Saraswati* Volume 5 Nomor 01 2016
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Editor: Siti Maryam dkk, *SPI: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta, Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002
- Fahmi, Badoh Ibrahim dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2010.
- Fisher, Simon dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta, 2001.
- Fitriyah, *Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan untuk Pilkada Langsung yang Berkualitas*, Makalah
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Harun, Hermanto dan Sagala, Irmawati. *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*, *Jurnal Kontekstualita*, Vol 28, No. 1 Tahun 2013
- Hatta, Muhammad. "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998)
- Held, David. *Prospects for Democracy*, North, South, East, West, Cambridge, Polity and Blackwell, 1994
- Hijri, Yana Syafriana. *Kesiapan KPUD Kabupaten Malang dalam Pilkada Langsung*, *Penelitian Bidang Ilmu (PBI) DP UMM*, 2005
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Irawan, Ade dkk, *Korupsi Pemilukada*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2010.
- Irham, M. Aqil. *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1, Januari 2016, hal. 36
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Desa (Pola Kegiatan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

-
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi I, Cet. Ketiga, Jakarta, Rajawali Press, 2011
- Karim, Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006
- [Kompasiana melalui laman www.kompas.com diakses pada 20 Agustus 2017](http://www.kompas.com)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Jakarta: Mizan, 1999
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Kusnadi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ketujuh, Jakarta, Sinar Bakti
- Lansford, Tom, *Democracy: Political Systems of the World*. Marshall Cavendish, 2007.
- Lansford, Tom. *Democracy: Political Systems of the World*. Marshall Cavendish, 2007
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Pustaka Gramedia, 2011
- Lewis, Bernard et.al., *Islam, Liberalisme, Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: Paramadina, 2002
- Lewis, Bernard et.al., *Islam, Liberalisme, Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, Kencana, 2010
- Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Morgenthau, Hans J., *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas, 2010)
- Nurhasanah, *Nilai-Nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2017
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
- Prihatmoko, Joko J. *Pilkada Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005
- Prioharyono, J. Emmed M. *Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda Kabupaten Ende Flores*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 33 No. 3 Tahun 2012
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Paramadina, Jakarta, 2002

-
- Rousseau, Jean Jacques, *Kontrak Sosial*. Jakarta: Airlangga, 1986
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Airlangga, 1986
- Sadu, Wasistiono. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama Indramayu, 2005
- Sastraprteja, Muhammad. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*, Perum Percetakan Negara, 1992
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Sofyan, Ari. *Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Demokrasi Saat ini)*, Jurnal Politika, Vol. 4, No. 2 Oktober 2013
- Syamsuddin, Haris. *Mengelola Potensi Konflik Pilkada*, Kompas Tanggal 10 Mei 2005
- Thamrin, Husni, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Local Wisdom in Environmental Sustainable)*, Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal, Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim
- Thamrin, Husni. *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Local Wisdom in Environmental Sustainable)*, Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal, Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim
- Ulum, Bahrul. *Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pengangkatan PUUN/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy*, Malang, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Wahyudi, *Model Resolusi Konflik Pilkada*, Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2009
- Yunus, Nur Rohim. *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
- Yusdianto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Volume 10 Issue 2, 2016